

**BADAL HAJI BAGI SEORANG YANG MENINGGAL DUNIA
MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN
IMAM ASY-SYAFT'I**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

HASAN FAUZI
NIM: 07360058

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. **FATHORROHMAN, S.Ag, M.Si**
2. **Dr. ALI SODIQIN, M.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Haji adalah rukun Islam ke lima yang merupakan perwujudan sikap pasrah dan tunduk seorang hamba pada tuhan. Haji secara bahasa artinya menuju tempat yang mulia. Dan secara terminologi haji adalah menuju tempat *baitullāh* (Ka'bah) untuk menunaikan perbuatan yang diwajibkan, seperti tawaf di seputar Ka'bah dan wukuf di Arafah, dalam keadaan ihram dengan niat haji. Haji sendiri memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang, sehingga ia termasuk yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji.

Haji merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang muslim yang sudah memenuhi persyaratan wajib haji. Dan di antara syarat-syarat tersebut adalah *istita'ah* (kemampuan mengadakan perjalanan) menuju ke Makkah. Pembahasan dalam skripsi ini difokuskan pada permasalahan tentang badal haji bagi seorang yang meninggal dunia dengan perbandingan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam menjawab persoalan tersebut, disertai dengan argumen-argumen yang mendasari pendapat kedua Imam tersebut, serta mencari relevansinya sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat kita.

Imam Abu Hanifah berpendapat ibadah haji itu diwajibkan bagi orang yang mampu menjalankan dengan dirinya sendiri. Sehingga kewajiban haji seseorang akan gugur dengan meninggalnya orang itu. Beliau beralasan bahwa haji merupakan ibadah yang lebih banyak menggunakan fisik dengan bertujuan pergi ke *baitullah* untuk mengagungkan kebesaran Allah swt. Sehingga apabila seseorang meninggal, maka dia tidak mampu secara fisik untuk melaksanakan haji dengan badannya sendiri. Dalam hal ini, ada sebagian Ulama yang mengemukakan bahwa meski dirinya tidak mampu, tetapi orang lain mampu melakukannya, maka ada kewajiban baginya untuk mewakili kepada orang lain.

Adalah Imam asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa kewajiban haji tidaklah gugur dengan meninggalnya seseorang, karena dia masih mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan perantara orang lain, baik itu dengan mengongkosi orang ataupun oleh ahli warisnya. Beliau *berhujjah* dengan hadis Nabi saw. yang mengqiyaskan kewajiban haji dengan pembayaran hutang, dan keduanya sama-sama diwajibkan untuk dipenuhi.

Yang dapat disimpulkan dari perbedaan di atas adalah, bahwa perbedaan tersebut banyak dipengaruhi oleh *istinbat* hukum, pola pikir dan kondisi sosial dimana kedua Imam tersebut hidup. Dengan adanya perbedaan tersebut, semakin memudahkan untuk memilih di antara dua pendapat tersebut mana yang sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat kita. Dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat dan letak geografis, maka pendapat Imam Abu Hanifah lebih layak untuk dipakai dalam konteks keindonesiaan. Hal ini dikarenakan letak geografis yang sangat jauh dan bertujuan untuk meringgankan bagi ahli waris, dengan syarat orang yang telah meninggal itu tidak berwasiat haji. Tetapi apabila dia dalam keadaan mampu menjalankan ibadah haji, dan belum menjalankannya, maka kewajiban itu tidaklah gugur karena dia mempunyai kemungkinan melaksanakannya sebelum dia meninggal dan sebelumnya telah memiliki tanggungan haji.

Fathorrohman, S.Ag, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Hasan Fauzi

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Hasan Fauzi

NIM : 07360058

Judul : Badal Haji Bagi Seorang yang Meninggal Dunia Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy- Syafi'i.

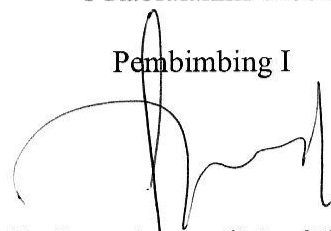
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2012 M.
1 Rabiulakhir 1433 H.

Pembimbing I



Fathorrohman, S.Ag, M.Si
NIP. 197608202005011005

Dr. Ali Sodikin, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Hasan Fauzi

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Hasan Fauzi
NIM : 07360058
Judul : Badal Haji Bagi Seorang yang Meninggal Dunia Menurut Imam
Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2012. M.
1 Rabiulakhir 1433 H.

Pembimbing II


Dr. Ali Sodikin, M.Ag
NIP. 19700121998031003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN .02/K.PMH-SKR/PP.009/09/2012

Skrripsi/ Tugas akhir dengan judul: **“Badal Haji Bagi Seorang yang Meninggal
Dunia Menurut Imam Abu Hanifah dan
Imam Asy- Syafi’i”.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh ;

Nama : Hasan Fauzi

NIM : 07360058

Telah dimunaqasyahkan pada : 6 Maret 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Perbandingan
Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua

Fathorrohman, S.Ag, M.Si
Nip. 19760820 200501 1005

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
Nip. 196512008 199703 1 003

Penguji II

Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag
Nip. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 13 Maret 2012
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari’ah dan Hukum
Dekan



Noorhaider Hasan, S. Ag., MA., M. Phil., Ph.D
Nip. 19711207 199503 1 002

MOTTO

**“Sesali Masa Lalu Karena Ada Kekecewaan Dan
Kesalahan – Kesalahan, Tetapi Jadikan Penyesalan Itu
Sebagai Senjata Untuk Masa Depan Agar Tidak Terjadi
Kesalahan Lagi”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan:

*teruntuk **Ayah Ibuku**
yang telah membasuh dahagaku
dengan curahan do'anya sepanjang waktu
yang telah menghangatkan jiwaku
dengan sinar kasih sayangnya selalu
dan
Someone yang kelak nanti jadi pendamping hidupku*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan No. 054/U/1987.

Pedoman itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	S	s (dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	ha'	Ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	Sy	-

ص	sad	S	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	wawu	W	-
هـ	ha'	H	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جَزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *harakat*, *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāh al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

_____	<i>Fathah</i>	ditulis	a
_____	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
_____	<i>Dammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i> كَرِيمٌ	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i> فُرُوضٌ	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنْ شَكَرْ تُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *alīf + lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alīf + lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، الحمد لله الذى جعل النهار معاشا للبشر وجعل الليل راحة للأنام، أشهدان لا اله إلا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله الذى لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan berkah dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam tidak lupa juga untuk senantiasa dihaturkan kepada junjungan nabi besar Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini sangat disadari bahwa terealisasinya skripsi yang berjudul **“Badal Haji Bagi Seorang Yang Telah Meninggal Menurut Imam Abu Hanafi Dan Imam Asy-Syafi’i”** ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kata pengantar ini ingin disampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, S. Ag., MA., M. Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ali Shadiqin, Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Fathorrohman, S.Ag, M.Si, dan Bapak Dr. Ali Shadiqin, M.Ag, selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan di dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Fathorrohman, S.Ag, M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penyusun selama menjalani masa studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Segenap dosen dan staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membimbing penyusun selama menjalani masa studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
6. Ayahanda, Bpk. Suparno dan Ibunda tercinta, Ibu Warsini, dengan restu dan do'anya, serta tidak lupa kasih sayang yang tiada tara, yang selalu beliau limpahkan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kakak-kakakku tercinta, Mbak Budi, Kang Ali, Kang Gotri, Kang gofar, Kang Sigit, Kang Arka dan Lina nurfitriana yang telah memberikan motivasi dan inspirasi tersendiri bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. serta tidak lupa keponakan-keponakanku semua, semoga tumbuh menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan berguna bagi Nusa dan Bangsa.
8. Seluruh teman-teman PMH, khususnya angkatan "07, terutama kepada Zakki Abdillah, Khanif W. H., A. Ariadi, Astoni dan lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Penyusun ucapkan terima kasih atas motivasi, kritik dan saran yang telah diberikan.
9. Semua teman-temanku Alumni Al-Muayyad 64 SKA yang paling aku cintai yang selalu memberikan semangat dan dorongan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan tenang.

Semoga Allah SWT membalas amal baik mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Amin!

Ada banyak kekurangan dalam skripsi ini dan mungkin jauh dari kata sempurna, maka koreksi dan masukan dari pembaca selalu sangat diharapkan. Dan akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan umat Islam dan Instansi Pemerintah yang menangani permasalahan manasik haji. Amin!

Yogyakarta, 23 Februari 2012 M.
1 Rabiulakhir 1433 H.

Penyusun

Hasan Fauzi
NIM. 07360058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II : PANDANGAN UMUM TENTANG HAJI

- A. Haji dan Dasar Hukumnya 20
- B. Ketentuan- ketentuan dalam Pandangan Haji 26

BAB III : PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG BADAL HAJI BAGI SEORANG YANG MENINGGAL DUNIA

- A. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah dan Pandangannya Tentang Badal haji Bagi Seorang yang Meninggal Dunia 37
 - 1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah 37
 - 2. Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Badal haji Bagi Seorang yang Meninggal Dunia 49
- B. Riwayat Hidup Imam asy-Syafi'i dan Pandangannya Badal haji Bagi Seorang yang Meninggal Dunia 54
 - 1. Riwayat Hidup Imam asy-Syafi'i 55
 - 2. Pandangan Imam asy-Syafi'i Tentang Badal haji Bagi Seorang Yang Meninggal Dunia 67

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I

- A. Perbedaan 76
- B. Argumentasi 82

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran.....	89

BIBLIOGRAFI.....	90
-------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan	I
2. Biografi Tokoh	VI
3. Curriculum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan suatu yang sangat penting bagi setiap individu karena pada dasarnya setiap manusia percaya pada kekuatan yang lebih tinggi di luar dirinya, dan setiap masing-masing individu mempunyai hak untuk menjalankan syari'at agama yang merupakan suatu sistem keyakinan, berisikan ajaran dan petunjuk bagi para penganutnya supaya selamat (dari api neraka) dalam kehidupan setelah mati, karena itu juga keyakinan keagamaan dapat dilihat sebagai orientasi pada masa yang akan datang. Dan salah satu yang mencolok yang ada dalam agama yang berbeda adalah dari *isme-isme* lainnya, adalah penyerahan diri secara total kepada tuhan. Penyerahan diri ini tidak terwujud dalam bentuk ucapan melainkan dalam tindakan-tindakan keagamaan dan bahkan juga dalam tindakan-tindakan duniawi sehari-hari.¹ Begitu juga Islam, sebagai salah satu agama tidak hanya mengajarkan tata cara beribadah, totalitas dalam mendekatkan diri pada Allah swt., serta hal-hal yang bersifat metafisika, untuk itulah, Islam memberlakukan ketentuan-ketentuan atau yang lebih dikenal dengan syariat Islam.

Syariat Islam adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi hamba-hambanya (manusia) yang dibawa oleh para Nabi, baik menyangkut cara mengerjakannya yang disebut *far'iyah`amaliyyah* (cabang-cabang

¹ Rolan Robertson, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 7.

amaliyah) dan untuk itulah fiqh dibuat, atau yang menyangkut petunjuk beri'tiqad yang disebut *asliyyah i'tiqādiyyah* (pokok keyakinan), dan untuk itulah para ulama menciptakan ilmu kalam (ilmu tauhid)². Hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis senantiasa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, terlebih lagi pada tatanan amaliyah yang terkait langsung dengan segala perbuatan manusia seperti ibadah, mu'amalah (interaksi sosial), dan lainnya. Ibadah sendiri memiliki berbagai macam segi yang telah diatur secara terperinci dalam Islam, baik mengenai tata cara pelaksanaan, waktu, tempat, dan lainnya.

Ibadah dilihat dari segi sarana dapat dibagi ke dalam tiga bagian.³

1. Ibadah badan semata-mata, dan tidak memerlukan harta benda, seperti puasa dan salat.
2. Ibadah harta semata-mata, dan tidak mempengaruhi badan dan pekerjaan, seperti zakat.
3. Gabungan antara harta dan badan, seperti haji. Haji merupakan ibadah yang membutuhkan pekerjaan: seperti tawaf, *sa'i*, dan melempar, juga membutuhkan harta sebagai ongkos perjalanan dan keperluan-keperluan lainnya.

Ibadah haji merupakan syari'at yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang kemudian oleh agama islam dan di tetapkan sebagai salah satu

². M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 5.

³. Muhammad Jawad Mughiyah, *al-Fiqhu 'alā al-Mazāhibi al-Khamsah*. alih bahasa: Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hlm. 212.

rukun islam. Kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi umat islam ditetapkan berdasarkan al-Qur`an, sunah dan ijma'. Dalam al-Qur`an, Allah swt. berfirman:⁴

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا.

Haji adalah rukun Islam ke lima yang merupakan perwujudan sikap pasrah dan tunduk seorang hamba pada tuhan. Haji secara bahasa artinya menuju tempat yang mulia. Dan secara terminologi haji adalah menuju tempat *baitullāh* (Ka`bah) untuk menunaikan perbuatan yang diwajibkan, seperti tawaf di seputar Ka`bah dan wukuf di Arafah, dalam keadaan ihram dengan niat haji.⁵

Haji sendiri memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang, sehingga ia termasuk yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Siapapun yang tidak memenuhi salah satu persyaratan yang telah ditentukan, yaitu: Islam, berakal sehat, dewasa, merdeka, dan mampu, maka tidaklah diwajibkan untuk menunaikan haji. Kesepakatan ini telah disepakati oleh para ulama, sebagaimana yang dikatakan Ibn Qudamah dalam *al-Mughnī*, “Kami tidak menemukan adanya perselisihan mengenai hal ini semua”.⁶

Mampu, yang menjadi salah satu syarat diwajibkannya haji, memiliki beberapa unsur yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁴. Ali Imrān (3) : 97.

⁵. Mutawakil Ramli, *Mari Memabrurkan Haji: Kajian Dari Berbagai Mazhab* (Bekasi: Gugus Press, 2002), hlm. 11.

⁶. *Ibid*, hlm. 20.

1. Dari dalam diri sendiri. Kesiapan dalam hal ini meliputi kesiapan fisik, kesiapan mental, ongkos perjalanan, biaya hidup keluarga yang ditinggalkan, serta siap dengan ilmu yang berkaitan dengan manasik haji.
2. Dari luar diri. Dalam hal ini meliputi keamanan dalam perjalanan, kesiapan kendaraan selama dalam perjalanan.⁷

Haji merupakan ibadah yang hanya diwajibkan satu kali dalam seumur hidup, dalam hal ini tidak terdapat perbedaan di kalangan ulama fiqh. Apabila seseorang sudah memenuhi syarat diwajibkannya haji, namun meninggal dunia sebelum sempat melaksanakannya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab.

Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa haji merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan segera. Mereka berhujjah dengan firman Allah swt.:⁸

لله والعمرة الحج وأت موا...

Karena firman Allah ini merupakan suatu perintah, seyogyannya bila perintah itu wajib segera dilaksanakan. Abu Hanifah berpendapat tidak ada kewajiban haji bagi orang yang tidak mampu menjalani haji sendiri, seperti lumpuh, orang tua yang tidak mampu naik kendaraan maupun bagi orang yang

⁷. Muchtar Adam, *Tafsir Ayat-Ayat Haji, Telaah Intensif dari Pelbagai Mazhab*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 44-45.

⁸. Al-Baqārah (2) : 196.

sedang meninggal. Dan mereka itu tidak wajib mewakilkan hajinya kepada orang lain.⁹

Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa, haji wajib dilaksanakan sendiri, dan kalau tidak melaksanakannya, kewajiban itu tidak gugur karena meninggal dunia, sebab dia mempunyai kemampuan di bidang harta namun fisiknya tidak mampu, wajib mewakilkan hajinya agar dijalani orang lain atas nama orang yang fisiknya tidak mampu. Dan dia wajib mengeluarkan uang sesuai dengan ongkos haji dari harta warisannya, kalau dia tidak berwasiat untuk mengeluarkan ongkos (upah) haji.¹⁰

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, kewajiban haji gugur kalau dari segi kewajiban fisik (badan), tapi kalau dia berwasiat agar mengeluarkan upah haji, maka ahli warisnya harus mengeluarkan sepertiga dari upah haji, sebagaimana wasiat untuk kebaikan-kebaikan yang lain, tetapi apabila tidak berwasiat, kewajiban itu tidak wajib diganti.¹¹ Di samping hal tersebut, masih banyak lagi hal-hal yang menjadi perdebatan antara kedua Imam mazhab ini terkait dengan badal haji bagi orang yang meninggal.

Dalam kerangka itulah, penyusun bermaksud melakukan penelitian terhadap perbedaan pandangan antara Imam asy-Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah dalam kaitannya dengan badal haji bagi seorang yang meninggal

⁹. Abd. Rahman al- Jaziri, *Kitab al- Fiqh 'ala al-Mazahibal-Araba'ah*, (Bairut: dar al-fikr, 2002), 1: hlm.537.

¹⁰. Ibnu Rusyd, *Badiyatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Bairut: Dar al-fikr, 1995), hlm.257.

¹¹. Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh....*, hlm. 212-213.

dunia, untuk mendapatkan pembahasan yang mendalam untuk mengkaji masalah di atas biar lebih jelasnya permasalahan badal haji tersebut.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, untuk membatasi pembahasan, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah hukum seorang badal haji bagi orang yang telah meninggal dunia sebelum sempat menjalankannya menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ?
- 2 Alasan apa yang menyebabkan Imam Abu Hanifah dan Imam syafi'i berbeda pendapat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan, agar penelitian tersebut tidak menyimpang dari harapan yang dikehendaki. Adapun tujuannya yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang badal haji bagi seorang yang telah meninggal dunia.
2. Untuk menjelaskan argumen masing-masing Imam tersebut disertai dengan relevansinya di masa sekarang.

Kegunaan yang diharapkan yaitu:

1. Manfaat teoretis: yaitu dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam upaya memperkaya khazanah ilmu-ilmu keIslaman khususnya dalam bidang hukum Islam.
2. Manfaat praktis: yaitu menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan para pencinta ilmu pada umumnya.

D. Telaah Pustaka.

Keberadaan agama Islam tidak terlepas dari ajaran-ajaran dan ritual keagamaan yang menjadi simbol keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan RasulNya. Salah satu dari ketentuan Allah dan RasulNya yaitu haji yang merupakan ibadah yang memadukan kesiapan badan dan harta untuk mampu melaksanakannya.

Dalam literatur Islam telah banyak sekali karya-karya ulama fiqh yang membahas tentang haji, baik itu tentang waktu pelaksanaannya, syarat, cara pelaksanaannya, juga berbagai permasalahan yang terjadi sekitar kewajiban haji, permasalahan yang timbul di antaranya mengenai badal haji bagi seorang yang telah meninggal dunia.

Di antara karya-karya ulama fiqh yang membahas tentang hal tersebut antara lain dalam kitab *al-Fiqhu 'alā al-Mazāhibi al-Arba`ah*¹² karya Abdul ar-Rahman al-Jazairi yang mengekspos pendapat para imam mazhab tentang berbagai permasalahan fiqh. Di dalamnya juga dibahas perbedaan ulama imam mazhab tentang kewajiban haji bagi orang yang meninggal, serta persyaratan orang yang akan menggantikannya.

¹². Abd. ar-Rahman al- Jaziri, *al-Fiqhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 1990).

Imam asy-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*¹³ juga banyak menjelaskan tentang kewajiban menjalankan haji secara langsung bagi orang yang mampu melaksanakannya, tanpa menggantikannya kepada orang lain, dan kalau tidak melaksanakannya, kewajiban itu tidak gugur karena meninggal dunia, sebab dia memiliki kelebihan dalam bidang harta. Dalam kitab *al-Mukhtaṣar al-Muzannī 'alā al-Umm* yang merupakan ringkasan dari kitab *al-Umm* juga menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya mengongkosi orang lain untuk menjalankan ibadah haji karena lemah pada kendaraan atau sudah terlalu tua, kecuali dalam beberapa persyaratan.

Dalam kitab *al-Umm* juga menjelaskan tentang kriteria *istitā'ah* dalam manasik haji yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu *istitā'ah tammah* (kemampuan yang sempurna) dan *istitā'ah tahsiluhu bi gairihi* (kemampuan dengan perantara orang lain). Disebut *istitā'ah tammah* karena orang yang sudah dikenai kewajiban haji mampu untuk melaksanakannya dengan dirinya sendiri, maka hukum berhaji baginya adalah wajib. Sedangkan *istitā'ah tahsiluhu bi gairihi* adalah hajinya seseorang yang tidak kuat dalam perjalanan, terlalu tua, bahkan orang yang sudah meninggal dunia, tetapi mempunyai kelebihan dalam harta dan mampu untuk berhaji dengan cara menyewa atau diwakilkan oleh orang lain.¹⁴

Lebih lanjut dalam kitab *Badā'i' as-Sanā'i*¹⁵ karya Imam `Alaudin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi dan kitab *Hāsyiah Radd al-Mukhtār*¹⁶

¹³. Abu Abdillah M. Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Mesir: al Azhar, 1481 H), II.

¹⁴. Idoh Hafidzoh, Kriteria Istitā'ah dalam Manasik Haji Studi Komparasi antara Pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah, 1998), skripsi ini tidak diterbitkan.

karya Ibn Abidin, masing-masing menjelaskan tentang gugurnya kewajiban secara fisik bagi orang yang meninggal, kecuali kalau berwasiat.

Dijelaskan juga dalam kitab *Raudah at-Tālibīn*¹⁷ karya Imam Nawawi, menguraikan tentang tidak diwajibkannya menjalankan ibadah haji bagi orang yang meninggal dan juga tidak diwajibkannya bagi ahli warisnya, kecuali si mayit pernah mempunyai tanggungan haji sebelumnya.

Dalam literatur Indonesia, penulis banyak melihat buku-buku yang membahas tentang permasalahan ini, diantaranya buku *Mari Memabrurkan Haji* karya Mutawakkil Ramli LC¹⁸, dan buku *Fiqh Sunnah* karya Syayyid Sabiq¹⁹ yang banyak mengupas perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab dalam permasalahan kewajiban haji orang yang meninggal juga orang yang akan menggantikannya. Lebih lanjut, dalam buku *Fiqh Lima Mazhab*²⁰ yang terjemahan dari kitab *al-Fiqhu `alā al-Mazāhibi al-Khamsah* karya Muhammad Jawad Mughniyah, juga banyak membahas permasalahan ini.

E. Kerangka Teoritik.

¹⁵. `Alaudin Abu Bakar bin Mas`ud , *Badā`i` as-sanā`i`*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t).

¹⁶. M. Amin Ibn Abidin, *Hāsyiah Radd al-Mukhtār*, (Mesir: Mustafa Abi al Halabi wa Aulidihi, 1996M/1386H).

¹⁷. Muhyiddin Ibn Syarif Zakaria an-Nawawi, *Raudah at-Tālibīn*, (Beirut: Dar al Fikri, 1995).

¹⁸. Mutawakil Ramli, *Mari Memabrurkan Haji: Kajian Dari Berbagai Mazhab* (Bekasi: Gugus Press, 2002).

¹⁹. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhamad Thalib, (Bandung: al Ma`arif, 1996).

²⁰. Muhammad Jawad Mughiyah, *al-Fiqhu*. alih bahasa: Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996)

Haji adalah rukun Islam ke lima yang merupakan perwujudan sikap pasrah dan tunduk seorang hamba kepada tuhan. Keistimewaan haji adalah seumpama mengumpulkan seluruh rukun Islam lainnya. Haji merupakan ibadah jasmaniah seperti salat dan puasa, sekaligus ibadah *māliyyah* (harta), seperti zakat, sebab haji menuntut dinafkahkannya harta di jalan Allah. Dengan melihat ini, maka setiap orang mempunyai keinginan untuk bisa melaksanakan ibadah haji.

Persoalan timbul ketika seseorang yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan haji, belum sempat menjalankannya dan meninggal dunia, maka dalam hal ini terdapat beberapa pendapat.

Imam Abu Hanifah berpendapat, kewajiban berhaji orang yang meninggal menjadi gugur, meskipun ia tidak mewasiatkan hal itu. Apabila ia mewasiatkan untuk mengeluarkan upah haji, maka ahli waris harus mengeluarkan sepertiga dari upah haji. Hal ini berdasarkan pada hadis yang disampaikan oleh al Fadhal Ibn Abbas.²¹

الحج في عباده على الله فريضة إن الله ، رسول يا قالات : خ ت عم امرأة أن
 عنه أف أحج الراحلة على يذبت أن لا ي سد تط يع ك بيرا ش يخأبى أدركت
 نعم قال : .. ؟

Menurut Imam asy-Syafi'i, orang yang meninggal dan mempunyai tanggungan haji, maka diwajibkan ada orang yang menunaikan haji untuknya dengan harta peninggalannya, baik ia mewasiatkan itu maupun tidak. Karena, kewajiban haji tidak gugur disebabkan meninggal dunia. Sama halnya dengan ahli

²¹. Imam al-Bukhari, *Sahīh Bukharī*, (Beirut: Dar al Fikr, 1401H/1981), II: 217-218, *Kitab al-Hajj, Bab al-Hajj wa an-Nuzūru `an al-Mayyit wa ar-Rajulu an al-Marati*.

waris yang diwajibkannya melunasi seluruh hutang orang yang meninggal, baik ia berwasiat maupun tidak. Apabila ia tidak memiliki harta peninggalan, disunahkan bagi ahli warisnya untuk menghajikannya.

Argumentasi Imam asy-Syafi'i ini berdasarkan persamaan dari Nabi saw. antara haji dan hutang, sehingga beliau menyamakan pelaksanaan haji dengan pelunasan hutang. Apabila seseorang meninggal dalam keadaan menanggung kewajiban haji, ia wajib dihajikan dengan biaya dari harta miliknya, kendati ia tidak mewasiatkan hal itu, bahkan hal ini lebih didahulukan dari pada melunasi hutang. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Ibn Abbas, menerangkan:²²

أن امرأة من جد ينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقالت: إن أمتي
ذرت أن تهج ولم تهج حتى ماتت أف أحج عنها؟ قال: نعم حجى عنها،
أرايت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟

Perbedaan pendapat antar umat sampai kapanpun dan dimanapun akan terus berlangsung, hal ini menunjukkan kedinamisan hukum Islam karena pola pikir manusia terus berkembang. Sebab-sebab terjadinya pendapat antara lain:²³

1. Perbedaan dalam menilai otentitas nas. Dalam hal ini meliputi kehujjahan hadis mursal, perbedaan mengenai keingkaran perawi, dan lain-lain.
2. perbedaan dalam memahami nas syara`. Baik itu dari segi nasnya maupun dari segi mujtahidnya.

²². Imam al-Bukhari, *Sahīh Bukhārī*, (Beirut: Dar al Fikr, 1401H/1981), II: 217-218, *Kitab al-Hajj, Bab al-Hajj wa an-Nuzūru `an al-Mayyit wa ar-Rajulu an al-Marati*.

²³. Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 21.

3. Perbedaan dalam menjama' dan mentarjih nas.
4. Perbedaan pendapat mengenai kaidah-kaidah usul dan beberapa dalil syara'.

Seperti telah diketahui, bahwa hukum Islam bersifat dinamis, fleksibel dan elastis yang dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syara' itu dengan perkembangan pikiran.²⁴

Oleh karena itu, syariah Islam dengan segala rujukannya dan kaidahnya tidak pernah berhenti menghindari kenyataan-kenyataan hidup yang terus berubah sejak masa Rasulullah, sahabat, sampai pada generasi setelah mereka untuk memberi jalan keadilan, kemaslahatan serta kesamaan hak, kecuali hal-hal yang memang ada alasan untuk meninggalkannya.

Hal ini karena ditunjang oleh dua faktor: *pertama*. Kesempatan, *kedua*: Faktor-faktor pokoknya, yakni asas utamanya kokoh dan berlandaskan pemahaman rasional, bersifat realistis dan berdasarkan fitrah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, rohani dan jasmani, dunia dan akherat, menegakan keadilan di tengah-tengah kehidupan, mengupayakan kemaslahatan dan kebijakan serta menolak kerusakan dan kejahatan secara maksimal. Dengan sifat luwes tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam kehidupan manusia.²⁵

²⁴. Abdul Rachim, *Sumbangan Pikiran Terhadap Rektualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: al Syir'ah, 1988), hlm. 35.

²⁵. Yusuf al Qardawi, *Keluwes dan Keluasan Syariat Islam dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, alih bahasa tim Pustaka Firdaus cet. 1, (Jakarta: Pustaka al Firdaus, 1996), hlm. 76.

Dengan demikian manusia harus selalu berusaha memahami amanat al-Qur`an yang telah diturunkan demi menyelaraskan kebutuhan jasmani maupun rohani, juga memahami sunah sebagai penafsir dari al-Qur`an, yaitu dengan memakai kaidah-kaidah dan ilmu-ilmu pendukung dalam memahami al-Qur`an dan sunah.

Untuk memahami pesan-pesan al-Qur`an, seperti badal haji bagi seorang yang telah meninggal dunia, haruslah mengetahui urutan-urutan historis agar bisa memahami ide-ide dan tema-tema al-Qur`an. Seandainya manusia tidak mengetahui sejarah, maka akan terjatuh pada pengertian yang samar, sehingga mereka memahami ayat-ayat tidak pada tujuan yang mengarah pada hukum Ilahi.²⁶

Selanjutnya yang lebih diharuskan adalah mengetahui *asbāb al-wurūd* hadis, karena hadis mempunyai beberapa fungsi dalam upaya mencari hukum antara lain:²⁷

1. Adakalanya sunah menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada dalam al-Qur`an. Jadi, hukum tersebut memiliki dua sumber dan dua dalil, yaitu:
 - a) Dalil yang menetapkan dari ayat-ayat al-Qur`an, dan
 - b) Dalil yang mengukuhkan berupa Sunnah Rasul.
2. Adakalanya sunah memerinci dan menafsirkan terhadap sesuatu yang datang dalam al-Qur`an secara global, membatasi hal-hal yang datang

²⁶. Subhi as-Shalih, *Mabāhis fi al-Ulūmi al-Qur`ān*, cet. 17, (Beirut: Dar al `Ilm li al Malayin, 1988), hlm. 130.

²⁷. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 47-48.

dalam al-Qur`an secara mutlak, atau *mentahsis* sesuatu yang datang di dalamnya secara umum.

3. Adakalanya sunah menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat di dalam al-Qur`an. Hukum ini ditetapkan berdasarkan sunah dan nas al-Qur`an tidak menunjukinya.

Hal ini sesuai dengan komentar Yusuf al-Qardawi yang mengatakan bahwa mengetahui *asbāb an-nuzūl* al-Qur`an pada dasarnya adalah umum untuk setiap situasi, lokasi dan kondisi. Sedangkan hadis kebanyakan datang untuk menyelesaikan suatu problema tertentu atau masalah tertentu yang sering berubah hukumnya karena perubahan problema.²⁸

Adapun jalan-jalan dari tarjih yaitu ada yang berlaku pada dalil manqul dan ada yang berlaku pada dalil ma'qul. Yang berlaku pada dalil manqul salah satunya adalah kembali pada periwayatan:

1. Riwayat mutawatir didahulukan riwayat yang ahad.
2. Musnad di menangkan dari mursal.
3. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dimenangkan dari yang lain.

F. Metode Penelitian.

Agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal ini, metode penelitian ini merupakan jalan yang harus ditempuh dan

²⁸. Yusuf al Qardawi, *Ijtihad dalam Syariah Islam*, alih bahasa, Akhmad Syatori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 29.

menjadikannya sebagai kerangka landasan yang diikuti agar tercipta pengetahuan ilmiah.²⁹ Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Pembahasan skripsi ini akan menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yang akan dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji sumber kepustakaan baik berupa data primer maupun sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum doktrinal, karena yang dikaji adalah peraturan-peraturan hukum yang tertulis dengan menfokuskan pada penelitian terhadap perbandingan hukum.³⁰

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif yang secara derajatnya dapat dikategorikan sebagai penelitian *Inferencial Research*.³¹ Karena penelitian ini, di samping akan dipaparkan tentang badal haji bagi seorang yang meninggal dunia. dalam kajian hukum fiqh secara deskriptif, juga akan dikomparasikan pula antara pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.³²

²⁹. Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 1.

³⁰. M. Atho' Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*. Pidato pengukuhan Guru besar Madya IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 15 September 1999. Lihat juga, Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1966), hlm. 13.

³¹. Dudung Abdurrahman, *Pengantar.....*, hlm. 8.

3. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan *usul fiqh*, yang merupakan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan yang berhubungan dengan dalil-dalil *syar'iyah* dari segi *dalalahnya* terhadap hukum, dan hukum-hukum dari segi pengambilan dari *dalilnya*, serta hal-hal yang berhubungan dengan kedua bahasan itu berupa susulan dan penyempurnaan.³² Dalam hal ini, pengkajian terhadap dalil yang dijadikan argumen oleh kedua Imam tentang Badal haji bagi seorang yang telah meninggal dunia.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga pengumpulan data akan dilakukan dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan sebagai sumber primer maupun sekunder.

Sumber primer: data yang diperoleh dari berbagai kitab fiqh yang dianggap mewakili (*representatif*) dalam pembahasan badal haji bagi seorang yang meninggal dunia menurut kedua Imam mazhab tersebut, dalam hal ini sumber primer untuk Imam Abu Hanifah adalah *al-Mabsūt* dan untuk Imam asy-Syafi'i adalah *al-Umm*.

Sumber sekunder: buku-buku dan tulisan-tulisan yang mendukung pendalaman analisa dan berkenaan dengan pembahasan tersebut. Sumber

³². Dalam penelitian perbandingan hukum, terdapat tiga unsur hukum yang dapat dibandingkan. Lebih lanjut, lihat. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), hlm. 101.

³³. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh: M. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 2.

skunder dari pendapat Imam Abu Hanifah menggunakan *Radd al-Mukhtār*, *Syarah Fath al-Qadīr*, dan *Badā'ī' as-Sanā'ī'*. Sedangkan dari Imam asy-Syafi'i adalah: *Nihāyah al-Muhtāj*, *Mugni al-Muhtāj*, dan *al-muhazzab*.

5. Analisis Data.

Setelah dilakukan pengolahan data, akan dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.³⁴ Metode ini digunakan dalam rangka menemukan kesimpulan dari pendapat Imam Abu Hanifah maupun Imam asy-Syafi'i yang diambil dari pendapat-pendapat mereka sendiri maupun dari para ulama mazhab mereka. Dan juga akan digunakan metode komparatif, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan antara pendapat-pendapat yang dijadikan sumber, dalam hal ini adalah pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah beserta argumennya masing-masing mengenai badal haji bagi seorang yang meninggal dunia, untuk kemudian diambil suatu pendapat yang lebih kuat atau lebih utama untuk diamalkan.³⁵

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk memberikan gambaran kerangka pembahasan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

³⁴. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 28, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 4.

³⁵. Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 143.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan memaparkan tentang latar belakang munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan pokok masalah yang menjadi fokus pembahasan. Kemudian tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang dijadikan acuan dalam penelitian dan diakhiri dengan metode penelitian. Sub-sub bahasan dalam bab ini adalah sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji.

Deskripsi tentang haji sebagai pandangan umum akan dibahas dalam bab kedua. Dalam bab ini akan diuraikan sekilas tentang sejarah haji, syarat diwajibkannya haji, serta hal-hal seputar pelaksanaan haji. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian tentang sejarah haji dan persyaratan diwajibkannya haji dan sebagai langkah awal untuk memahami lebih jauh perbedaan yang timbul di kalangan para ulama mazhab di sekitar pelaksanaan ibadah haji sebelum memasuki pokok masalah yang menjadi fokus pembahasan..

Setelah diketahui gambaran umum tentang haji tersebut, kemudian akan dipaparkan pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang badal haji bagi seorang yang meninggal dunia disertai dengan metode yang digunakan, dan argumen yang melatar belakangi pendapat dari masing-masing imam tersebut. Dan juga dalam bab ini dipaparkan juga biografi dan karya-karya kedua Imam tersebut.

Pada bab keempat akan dilakukan analisis perbandingan terhadap pandangan kedua imam tersebut dengan menjelaskan perbedaan pendapat tentang badal haji bagi seorang yang meninggal dunia, juga argumen yang mendasari

perbedaan pendapat diantara kedua Imam tersebut dan memaparkan relevansi dari kedua pendapat tersebut terkait dengan keadaan masa sekarang.

Pada bab kelima, yang merupakan penutup dari hasil akhir proses penelitian secara keseluruhan dan dilengkapi dengan kesimpulan dan saran-saran dari penyusun seputar permasalahan yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari kajian-kajian yang telah dipaparkan oleh penyusun dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i sama-sama memandang *istita'ah* secara umum sebagai syarat wajib haji, sehingga seseorang yang sudah memiliki *istita'ah* secara sempurna, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Apabila seseorang meninggal sebelum melaksanakan haji, maka menurut Imam Abu Hanifah tidak diwajibkan untuk menghajikannya karena kewajiban haji tersebut telah gugur, kecuali kalau dia berwasiat, maka harus dilaksanakan dengan sepertiga dari harta warisannya. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i, kewajiban haji tidaklah gugur dengan meninggalnya seseorang yang memungkinkan untuk melaksanakannya sebelum dia meninggal, dengan semua harta warisannya.
2. Perbedaan-perbedaan yang timbul antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i lebih didominasi oleh adanya perbedaan dalil-dalil yang menjadi pedoman mereka masing-masing dalam menetapkan suatu hukum, yaitu dalam menafsirkan firman Allah swt.²¹³

²¹³. Ali Imrān (3): 97.

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مِنْ إِسْطِطَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa haji bertujuan mengagungkan *baitillah*, dan orang yang meninggal tidak bisa untuk pergi ke sana, maka kewajiban haji baginya gugur.²¹⁴

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Tetapi dalam suatu riwayat lain dari Imam Abu Hanifah dijelaskan bahwa beliau mewajibkan mereka berhaji sendiri, bila mendapatkan pembimbing atau pemandu yang membantu perjalanannya. Bila tidak demikian, mereka dengan harta yang dimilikinya, boleh menyewa orang lain untuk menghajikannya. Akan tetapi, menurut Imam asy-Syafi'i, kemampuan seseorang tidak harus dengan dirinya sendiri, asalkan dia mempunyai harta, maka wajib baginya untuk mewakilkannya.

Adapun untuk mengetahui dasar-dasar yang dipegangi Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum, dapat dilihat dari pernyataan beliau yang termaktub di dalam kitab *al Umm*. Menurutnya, ibadah haji berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti shalat dan puasa. Perbedaan haji dengan shalat dan puasa adalah: bahwa Allah telah mewajibkan haji bagi setiap muslim dan Rasulullah menetapkan *qada`* atasnya kepada orang lain. Allah dan Rasul-Nya tidak menetapkan *qada`* haji dengan ibadah-ibadah selain haji. Sedangkan dalam puasa, Allah menetapkan kewajiban *kafarat* bagi orang yang tidak mampu berpuasa, dan dalam shalat tidak ada ketetapan *qada`* dan *kafarat* bagi orang yang sedang haid. Puasa dan shalat

²¹⁴. Al-Hajj (22) : 78

harus dikerjakan oleh orang yang bersangkutan, sedangkan haji boleh diwakilkan, bahkan lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam *qada`* haji terdapat unsur sadaqah yang tidak ada dalam puasa dan shalat. Perwakilan dalam haji, menurut beliau dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: *pertama*, apabila dengan kekayaan harta yang dia miliki dan ia dapat mengupah seseorang untuk menghajikan dirinya, maka haji baginya ber hukum wajib seperti mampu dengan dirinya sendiri. *Kedua*, bila tidak mempunyai harta, ia dapat menyuruh seseorang yang patuh pada dirinya untuk menghajikan dirinya seperti menyuruh anaknya. Dengan demikian, maka ia diwajibkan berhaji dengan cara memerintahkan anaknya untuk menghajikannya.

B. Saran-saran

1. Bagi setiap muslim yang sudah diwajibkan haji, maka bersegeralah untuk menunaikan ibadah haji, sebelum datangnya halangan yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan haji ataupun dikarenakan meninggal. Dan bagi pihak penyelenggara (yang dikelola pemerintah maupun swasta) hendaknya tidak mempersulit pengurusan masalah administrasi bagi mereka yang sudah siap untuk menunaikan haji, bahkan tindakan terpuji bila mempermudah.
2. Kajian komparasi ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memberikan solusi untuk menetapkan hukum bagi orang yang meninggal

setelah adanya kewajiban haji, dan sangat perlu untuk terus ditindaklanjuti oleh para pecinta ilmu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

BIBLIOGRAFI

A. Kelompok al-Qur`an dan Tafsirnya dan Ulumul Qur'an

Adam, Muchtar, *Tafsir Ayat-Ayat Haji, Telaah Intensif dari Pelbagai Mazhab*, Bandung: Mizan, 1997.

Departemen Agama, *al-Qur`an dan Terjemehannya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah/ Penafsir al-Qur`an, t.t.

Salih, Subhi, *Mabahis fi al Ulumi al Qur`an*, cet. 17, Baerut: Dar al `Ilm li al Malayin, 1988.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al Qur`an*, Bandung: Mizan, 1993.

B. Kelompok Hadis.

Baqi, Muhammad Fuad, *Majmū' Sahīh 'alā Sunan at-Tirmizī*, Beirut: Dar al Fikr,t.t.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr, 1401H/1981.

An-Nawawi dan Muslim, Abu al-Husein, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

As-Sajistani, Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abī Daud*, Beirut: Dar al Fikr, 1414H/ 1994 M.

Suyuti, Jalaluddin, *Sunan an-Nasāi*, Beirut: Dar al kutub al 'ilmiah, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh.

Abdullah, *Zād al-Muhtāj bi Syarhi al-Minhāj*,Beirut: Asrayya, t.t.

Al-Ansari, Abdul Wahab, *Mīzanul Kubrā*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Darajat, Zakiah, *Haji Ibadah yang Unik*, Jakarta: Ruhana, 1992.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Ghazali, M Bahri dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Hanafi, Ahmad, *Usul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1989.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991.
- Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Ibn Abidin, M. Amin, *Hasyiah Radd al Mukhtar*, Mesir: Mustafa Abi al Halabi wa Aulidihi, 1996M/1386H.
- Ibn al-Humam, , *Syarah Fath al-Qadīr*, Beirut: Dar al fikr, t.t.
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaranah*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Al-Kasani, Ibnu Mas'ud, *Badā' i' aṣ-Ṣanā' i ' fi Tartib asy-Syara' i'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1402H/1982.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Al-Khatib, asy-Syarbini, *Mugnī al-Mukhtāj*, Kairo: Istiqamah, t. t.
- Mughniyah Muhammad Jawad, *al-fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*. alih bahasa: Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.
- An-Nawawi, Muhyiddin Ibn Syarif Zakaria, *Raudah at-Talibin*, Beirut: Dar al Fikri, 1995.
- , *al-Majmū' Syarah al-Muhazzab* Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Ramli, Mutawakil, *Mari Memabrurkan Haji: Kajian Dari Berbagai Mazhab* Bekasi: Gugus Press, 2002.
- Ar-Ramli, Syamsuddin, *Nihāyah al-Muhtāj fī Syarhi al-Minhāj*, Mesir: Mustafa Babi al Halabi, t.t..
- Rusy, Ibn, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Beirut: Dar al Kutub al `Ilmiyah, 1988.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhamad Thalib, Bandung: al Ma`arif, 1996.
- Salabi, Ahmad, *Pembinaan Hukum Islam*, alih bahasa: Abdullah Badjeiri, Jakarta: Djajamurni, 1964.

- As-Sarkhasi, Syamsuddin, *al-Mabsūt*, Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.t
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedomani Haji*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Suqfah, Abdillah, *Kitāb ad-Dirāsāt al-Fiqhiyyah 'alā Mazhab al-Imām asy-Syāfi'i*, T.t.p: Dar as Salam, t.t.
- Asy-Syafi'i, Abi Abdillah M. Idris, *al Umm*, Mesir: al Azhar, 1481 H.
-----, *ar-Risālah* Mesir : Musthafa al-Babie al-Halabi, 1969.
- Asy-Syairazi, Ibrahim Yusuf, *al-Muhazẓab fī al-Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*, Baerut: Dar al Fikr, t.t
- Syaltut, Mahmud dan Sayis, Ali, *Perbandingan Mazhab dalam Fiqh*, alih bahasa Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Umar, Mu'min, dkk., *Usul Fiqh*, Jakarta: Depag, 1983.
- Qardawi, Yusuf, *Ijtihad dalam syariah Islam*, alih bahasa H. Akhmad Syatori, Jakarta: Bulan, 1987.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zahra, Abu, *Abū Hanīfah Hayātuhu wa 'Asruhu wa 'Arā'uhu wa Fiqhuhu* Beirut : Dar al-Fikr, 1997.
- Zahra, Abu, *Asy-syāfi'i Hayātuhu wa 'Asruhu-Arauhu wa Fiqhuhu*, Beiru: Dar al-Fikr, 1997.

D. Kelompok Tarikh, Kamus, dan lain-lain.

- Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.
- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Aceh, Abu Bakar, *Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji*, Solo: Ramadhani, 1984.
- Cholil, Moenawir, *Biografi Empat Imam Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Anda Utama, 1992.
- Djaya, Tamar, *Studi Perbandingan 4 Iman Mazhab*, Solo: C.V. Ramadhani, 1991.
- Gazalba, Sidi, *Azas Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Glesse, Cyril, *The Encyclopaedia Of Islam*, alih bahasa: Ghufon Mas'adi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, cet. 28, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Khulasah Tarīkh Tasyrī' al-Islām*, alih bahasa: 'Aziz Masyhuri, Semarang: Ramadhani, 1974.
- Khudary, Muhammad, *Tarīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1981.
- Manzur, Ibn, *Lisān al-Arāb*, Beirut: Dar as Sadar, 1982.
- Na'im, Abdullah Ahmad, *Dekonstruksi Syariah*, alih bahasa Suaidi dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Rachim, Abdul, *Sumbangan Pikiran Terhadap Rektualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: al Syir'ah, no. I, 1988.
- Robertson, Rolan, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1980.
- _____, *Keluwes dan Keluasan Syariat Islam dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, alih bahasa tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka al Firdaus, 1996.
- Qoriah, Fatikhatul, *Hubungan Motivasi Beragama dan Etos Kerja pada Karyawan DEPAG. Kodya Magelang*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1966.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	NF	TERJEMAHAN
I	3	4	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah swt, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke <i>baitullah</i>
	4	8	Sempurnakanlah haji dan umrahmu hanya karena Allah
	10	21	Sesungguhnya ada seorang perempuan dari Khas'an bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji difardukan Allah atas hamba-hambaNya, bapakku kebetulan telah tua sehingga tidak mampu lagi menaiki kendaraan. Apakah boleh menggantikan haji untuknya?. Nabi saw. menjawab: ya, boleh.
	11	22	Bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi saw. ia bertanya: Ibuku telah bernazar akan haji akan tetapi ia meninggal sebelum menunaikannya. Apakah saya boleh menunaikannya atas namanya? Nabi menjawab: Ya, berhajilah untuk menggantikan ibumu. Bagaimana pendapatmu jika berhutang apakah kamu akan membayarkannya? Nah. Bayarkanlah olehmu hutang kepada Allah karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.
II	23	48	Dan ingatlah ketika Ibrahim meletakkan dasar <i>baitullah</i> bersama Isma'il, mereka memanjatkan doa, "Ya Allah, terimalah dari kami apa yang kami lakukan ini, Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
	24	49	Dan serulah manusia untuk berhaji, mereka datang kepadamu dengan berjalan dan berkendara untu yang telah kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.
		50	Islam dibangun atas lima sendi yaitu: menyaksikan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya nabi muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, beribadah haji ke <i>baitullah</i> , dan berpuasa di bulan Ramadan.
	25	53	Mereka berkata, "Hai Hud, engkau datang kepada kami tanpa bukti nyata, kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami hanya karena ucapanmu, dan kami tidak akan beriman kepadamu.
	27	58	Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas.

		59	Sesungguhnya segala perbuatan pasti disertai niat dan segala sesuatu mempunyai tujuan.
	28	62	A`isyah berkata: Orang-orang Qura`isy senantiasa berhenti di Muzdalifah dan mereka dari penjuru Arab, memakai jubah dan berhenti di Arafah. Kemudian berkata: Maka ketika Islam datang, Allah memerintahkan kepada Nabinya untuk mendatangi Arafah dan berwukuf di sana.
		63	Kemudian hendaknya mereka membersihkan badannya dan melaksanakan nazarnya dan kemudian bertawaf disekeliling <i>baitullah</i> yang tua.
		65	Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah termasuk sebagian syiar Allah.
	29	67	Allah telah membuktikan kepada RasulNya kebenaran mimpinya. Bila Allah menghendaki, pastilah kamu memasuki masjid Haram dengan aman.
III	48	110	Adil adalah meninggalkan qiyas kepada qiyas yang lebih kuat.
	48	112	Keadilan seorang mujtahid yaitu apabila menghukumi permasalahan dengan persamaan hukum dari aspek-aspek karena adanya alasan yang lebih kuat dalam menetapkan keadilan.
	49	114	Menetapkan hukum dengan ‘urf sebagaimana menetapkan hukum dengan dalil syar’i.
	50	118	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah swt, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke <i>baitullah</i>
	51	120	Tidak dijadikan bagi kalian kesusahan di dalam agama.
	54	131	Sesungguhnya ada seorang perempuan dari Khas’an pada tahun haji Wada’ bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji difardukan Allah atas hamba-hambaNya, bapakku kebetulan telah tua sehingga tidak mampu lagi menaiki kendaraan. Apakah boleh menggantikan haji untuknya?. Nabi saw. menjawab: ya, boleh.
	63	152	Tidak ada seorang pun yang selamanya berkata di dalam halal dan haramnya sesuatu kecuali berdasarkan ilmu dan penjelasan di dalam al-Qur`an, as-sunnah, ijma’, dan qiyas.
		153	Sumber pertama adalah al-Qur`an dan as-Sunnah, apabila tidak diketemukan maka diqiyaskan, dan apabila bersambung dengan hadis yang isnadnya sahih, maka dipakainya. Ijam’ lebih utama dari

			<i>khobar mufrad</i> dan dahirnya hadis dan apabila mengandung pengertian yang menyerupainya, maka bisa digunakan. Dan hukum asal tidak diqiyaskan dengan hukum asal, maka apabila qiyas yang disandarkan pada hukum asal benar, bisa dijadikan argumen.
	65	156	Setiap sesuatu yang ditetapkan Rasulullah disertai al-Qur`an maka hal tersebut sesuai dengan nas al-Qur`an. Dan apabila tidak ada nas yang menetapkan, maka Allah mengharuskan untuk mentaati segala perintah RasulNya.
	66	158	Sesungguhnya ada seorang perempuan dari Khas'an pada tahun haji Wada' bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji difardukan Allah atas hamba-hambaNya, bapakku kebetulan telah tua sehingga tidak mampu lagi menaiki kendaraan. Apakah boleh menggantikan haji untuknya?. Nabi saw. menjawab: ya, boleh.
	68	162	Seorang wanita datang kepada Nabi saw. untuk bertanya: Sesungguhnya ibuku meninggal dan belum menunaikan haji, apakah saya berhaji untuknya? Nabi menjawab: Ya, berhajilah untuknya.
		163	Jika kamu menginginkan maka siapkanlah seseorang yang akan menghajikan untukmu.
	70	170	Bahwa seorang wanita dari Juhainah dating kepada Nabi saw. ia bertanya: Ibuku telah bernazar akan haji akan tetapi ia meninggal sebelum menunaikannya. Apakah saya boleh menunaikannya atas namanya? Nabi menjawab: Ya, berhajilah untuk menggantikan ibumu. Bagaimana pendapatmu jika berhutang apakah kamu akan membayarkannya? Nah. Bayarkanlah olehmu hutang kepada Allah karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.
	71	173	Seorang wanita datang kepada Nabi saw. untuk bertanya: Sesungguhnya ibuku meninggal dan belum menunaikan haji, apakah saya berhaji untuknya? Nabi menjawab: Ya, berhajilah untuknya.
	72	174	Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi: Ya Rasul, Sesungguhnya bapakku meninggal dan belum menunaikan haji, apakah saya menghajikannya? Jawab Nabi: Bagaimana pendapatmu, apabila bapakmu mempunyai hutang, apakah kamu akan melunasinya? Ya, jawab laki-laki tersebut. Nabi bersabda: Sesungguhnya hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi.
		175	Sesungguhnya Rasulullah mendengarkan laki-laki

			yang berkata:Labbaika (saya memenuhi panggilan) dari Syubrumah. Nabi bertanya: Apakah kamu telah berhaji untuk dirimu sendiri? Belum, jawab laki-laki tersebut. Berhajilah untuk dirimu sendiri, kemudian berhaji untuk Syubrumah.
	75	184	Haji wajib dari harta peninggalannya.
		185	Haji diqiyaskan dengan hutang, sesungguhnya haji wajib dipenuhi dengan menggunakan harta warisannya.
IV	77	187	Sesungguhnya ada seorang perempuan dari Khas'an pada tahun haji Wada' bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji difardukan Allah atas hamba-hambaNya, bapakku kebetulan telah tua sehingga tidak mampu lagi menaiki kendaraan. Apakah boleh menggantikan haji untuknya?. Nabi saw. menjawab: ya, boleh.
		188	Bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi saw. ia bertanya: Ibuku telah bernazar akan haji akan tetapi ia meninggal sebelum menunaikannya. Apakah saya boleh menunaikannya atas namanya? Nabi menjawab: Ya, berhajilah untuk menggantikan ibumu. Bagaimana pendapatmu jika berhutang apakah kamu akan membayarkannya? Nah. Bayarkanlah olehmu hutang kepada Allah karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.
	78	192	Tidak dijadikan bagi kalian kesusahan di dala agama.
		194	Sesungguhnya ada seorang perempuan dari Khas'an pada tahun haji Wada' bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji difardukan Allah atas hamba-hambaNya, bapakku kebetulan telah tua sehingga tidak mampu lagi menaiki kendaraan. Apakah boleh menggantikan haji untuknya?. Nabi saw. menjawab: ya, boleh.
	80	200	Seorang wanita datang kepada Nabi saw. untuk bertanya: Sesungguhnya ibuku meninggal dan belum menunaikan haji, apakah saya berhaji untuknya? Nabi menjawab: Ya, berhajilah untuknya.
	81	202	Sesungguhnya ada seorang perempuan dari Khas'an pada tahun haji Wada' bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji difardukan Allah atas hamba-hambaNya, bapakku kebetulan telah tua sehingga tidak mampu lagi menaiki kendaraan. Apakah boleh menggantikan haji untuknya?. Nabi saw. menjawab: ya, boleh.
		205	Sesungguhnya Rasulullah mendengarkan laki-laki

			yang berkata:Labbaika (saya memenuhi panggilan) dari Syubrumah. Nabi bertanya: Apakah kamu telah berhaji untuk dirimu sendiri? Belum, jawab laki-laki tersebut. Berhajilah untuk dirimu sendiri, kemudian berhaji untuk Syubrumah.
	82	206	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah swt, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke <i>baitullah</i>
		207	Syarat adalah sesuatu yang mengikuti, dan sesuatu yang mengikuti tidak menempati tempatnya hukum asal dalam menetapkan hukum.
	83	208	Sesungguhnya ada seorang perempuan dari Khas'an pada tahun haji Wada' bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji difardukan Allah atas hamba-hambaNya, bapakku kebetulan telah tua sehingga tidak mampu lagi menaiki kendaraan. Apakah boleh menggantikan haji untuknya?. Nabi saw. menjawab: ya, boleh.
		209	Bahwa seorang wanita dari Juhainah dating kepada Nabi saw. ia bertanya: Ibuku telah bernazar akan haji akan tetapi ia meninggal sebelum menunaikannya. Apakah saya boleh menunaikannya atas namanya? Nabi menjawab: Ya, berhajilah untuk menggantikan ibumu. Bagaimana pendapatmu jika berhutang apakah kamu akan membayarkannya? Nah. Bayarkanlah olehmu hutang kepada Allah karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.
	85	212	Pendapat pertama memperkuat dan pendapat kedua mempermudah, dan permasalahan tersebut dikembalikan dengan membandingkan kedua pendapat. Pendapat pertama bagi situasi tertentu, sedangkan yang kedua menjadi hak setiap orang

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. **Al-jaziri.** Beliau adalah seorang ulama yang cukup terkenal yang berkebangsaan mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab, di samping sebagai guru besar dalam bidang perbandingan mazhab pada Universitas Kairo di Mesir. Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh adalah *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al- Arba'ah*. Beliau mengupas pendapat dari empat imam mazhab dalam bidang fiqh.
2. **Asy-syairazi.** Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Ali bin Yusuf asy-Syairazi al-Fairuzabadi. Lahir pada tahun 393 H di Fairuzabad daerah Persia. Beliau pernah belajar di Syaeraz, Basrah lalu ke Bagdad pada bulan Syawal tahun 415 H. Beliau pernah berguru ke ulama-ulama terkemuka dan akhirnya beliau mengajar di madrasah Nizamiyah atas permintaan Nizam al-Mulk. Dalam bidang fiqh, beliau adalah seorang ulama yang bermazhab Syafi'iyah. Wafat pada tahun 476 H. Kitab karyanya antara lain: *al-Muhazzab, at-Tanbih, al-Luma*, dan lain-lain.
3. **Sayyid Sabiq.** Beliau adalah ulama besar terutama dalam bidang ilmu fiqh. Beliau adalah seorang guru besar di Universitas al –Azhar, Mesir. Beliau adalah guru dari Hasan al-Bana. Beliau juga mengajarkan ijtihad dan gerakan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karyanya yang paling monumental adalah *Fiqh as-Sunnah* yang hingga saat ini masih menjadi rujukan dalam bidang ilmu fiqh.
4. **Abd al-Wahhab al-Khallaf.** Beliau lahir di Mesir pada tahun 1888. Beliau meninggalkan karya yang banyak dalam bidang syari'ah. Di antaranya adalah kitab *Usul al-Fiqh* dan *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyah*. Wafat pada hari Jum'at, 20 Januari 1958.
5. **Imam al-Bukhari.** Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Isma'il bin Ibrahim bin Mugirah bin al-Barbizah Ayya'fi al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada tanggal 13 Syawal 256 H. di Bukhara. Beliau adalah ahli hadis yang terkenal dengan karyanya *Sahih al-Bukhari*, yang disusun selama 16 tahun. Beliau memperoleh ilmu hadis semenjak berusia 10 tahun. Di samping beliau terkenal sebagai ahli hadis juga dikenal sebagai ahli ijtihad. Beliau adalah ulama yang pertama kali berusaha membedakan

hadis sahih dengan yang lainnya. Di antara guru-guru beliau adalah Ibrahim al-Bukhari, Ahmad ibn Hambal, Ali bin al-Madani, Ibn Ruhawaih.

6. **Imam Muslim.** Nama lengkapnya adalah Abu al-Husein al-Muslim bin al-Hallaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H/877 M, dan wafat pada tahun 261 H. Di antara kitabnya yang sangat terkenal yang hingga saat ini masih menjadi rujukan ilmu-ilmu hadis ialah *al-Jami' as-Sahih Muslim* atau lebih dikenal dengan *Sahih Muslim*. Hadis yang tercantum dalam kitab tersebut berjumlah 3030 tanpa pengulangan dan bila dengan pengulangan berjumlah 10.000 hadis.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Hasan Fauzi
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : Sulusuban, 15 September 1987
Agama : Islam
Alamat : Sulusuban, Seputih Agung, Lampung Tengah
Nama Orang Tua : 1. Ayah : Suparno
2. Ibu : Warsini

B. Pendidikan.

1. SDN 1 Sulusuban lampung tengah Tamat Tahun 2000
2. SLTP Bina Putra Sulusuban lampung Tengah Tamat Tahun 2003
3. MA AL-MUAYYAD Mangkuyudan Surakarta Tamat Tahun 2006
4. Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk Tahun 2007

Demikian daftar riwayat hidup ini penyusun buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 23 Februari 2012 M.
1 Rabiulakhir 1433 H.

Hasan Fauzi
NIM: 07360058